



UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343

Kampus Depok, Telp. (021) 78849064, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor 009/TAP/MWA-UI/2005

TENTANG

NORMA RISET UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Mahas Esa

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Universitas Indonesia memiliki visi untuk menjadi universitas riset dengan menjunjung tinggi norma dan nilai kejujuran;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kegiatan riset di Universitas Indonesia perlu dibuat ketetapan mengenai Norma Riset Universitas Indonesia oleh Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270) ;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor 006/SK/MWA-UI/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia; dan
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor 008/SK/MWA-UI/2004 tentang Perubahan Ketetapan MWA UI Nomor 005/SK/MWA-UI/2004 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia.

Rau
L

Memperhatikan : Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 028/SAU/UI/2005 tanggal 28 Januari 2005 perihal Penetapan Norma Riset Universitas Indonesia.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : NORMA RISET UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I NORMA RISET UNIVERSITAS INDONESIA

Pasal 1

Riset merupakan upaya mencari kebenaran mengenai fenomena alam dan sosial untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni guna meningkatkan kesejahteraan manusia, oleh karena itu setiap riset yang dilakukan sivitas akademika Universitas Indonesia hendaklah dilandasi oleh moral, niat baik, kejujuran, kebebasan, dan tanggung jawab.

Pasal 2

Kegiatan riset yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Universitas Indonesia hendaklah memenuhi prosedur standar dengan menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar internasional yang berlaku, menaati kode etik riset, serta berdasarkan pada manajemen riset yang berkualitas.

Pasal 3

Dalam melakukan kegiatan riset, sivitas akademika Universitas Indonesia hendaknya menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan transparansi.

Pasal 4

Sivitas akademika Universitas Indonesia yang melakukan riset menghargai hak kekayaan intelektual milik orang lain, khususnya menghindarkan diri dari pelbagai bentuk plagiarisme.

A handwritten signature in black ink, followed by a large, sweeping flourish that extends downwards and to the right.

BAB II
PENUTUP

Pasal 5

Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia ini berlaku sejak ditetapkan dan jika di kemudian hari ada kekeliruan dalam ketetapan ini, ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal *22 Juni 2005*

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia



Muljadi

Karim Muljadi, SH